BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu pilar dalam rukun Islam yang berada pada urutan ke tiga setelah shalat. Dengan keberadaannya zakat menjadi salah satu tiang penyanggah bagi penyempurnaan Islam. Zakat merupakan ibadah yang wajib dan penting, dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menerangkan tentang zakat. Kemudian juga pada ayat-ayat tentang zakat tersebut selalu beriringan dengan ibadah yang wajib yang lain. Seperti halnya, dua kalimat syahadat, Shalat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Dalam Al-Qur'an terdapat delapan puluh dua ayat yang tang zakat yang beriringan dengan Shalat. Oleh karena itu, dalam hal ini zakat memiliki kepentingan yang sama dengan Shalat. Kemudian zakat sendiri sudah diatur dengan jelas dan rinci baik dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah, yang mana zakat membawa kemaslahatan dan kemanusiaan yang sesuai dengan perkembangan zaman umat manusia.[1]

Perintah zakat bukan hanya sekedar sebagai pratik ibadah yang memiliki sisi spiritual, selain itu juga memiliki sisi sosial. Zakat ini merupakan ibadah bagi umat Islam dan juga sebagai kewajiban yang bermanfaat untuk sosial bagi umat Islam yang mampu atau dengan kata lain kaya (*aghniya'*) dan telah mencapai batas nisab(batas minimal) dan telah mencapai haul (waktu dalam satu tahun) untuk melakukan pembayaran zakat. Nilai zakat dilihat dari sisi sosiologis memiliki tujuan yaitu untuk meratakan kesenjangan sosial dan menyejahterakan umat. Karena zakat dikeluarkan oleh orang kaya atau mampu kepada golongan yang berhak menerima zakat secara adil dan untuk mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Apabila zakat dapat diterapkan dengan format yang benar bisa menjadi meningkatkan keimanan seseorang dan juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi umat secara luas.[2]

---

[1] Ahmad Hudaifah dkk, eds., *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 2.

[2] Sutardi dkk, eds., "Implmentasi Kaidah-Kaidah Islam Dalam Pengelolaan Zakat Profesi," *Al-Masraf:Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankkan* 2:1 (Januari-Juni 2017), 97-98.

Populasi Muslim di Indonesia yang begitu besar ini maka, Indonesia merupakan Negara yang penduduk Muslimnya banyak. Untungnya Indonesia memliki potensi yang banyak baik dari alam maupun manusia, salah satu potensi yang besar ialah zakat. Akan tetapi karena kesadaran untuk membayar zakat masih kecil, maka untuk menumbuhkan dan menggalakkan kesadaran masyarakat untuk berzakat di Indonesia ini perlu adanya campur tangan dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yanng berkaitan tentang pengelolaan zakat. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjadikan zakat sebagai upaya untuk pengembangan dan menyejahterkan perekonomian di Indonesia. Salah satu peraturan tentang pengelolaan zakat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.[3]

Makna kata zakat merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) dari bentuk jamaknya adalah *zakan* dan *zakawat* yang memiliki arti pilihan, kesucian, dan kebersihan, serta sedekah atau zakat. Sedangkan secara umum zakat dapat diartikan sebagai membersihkan diri.[4] Adapun pengertian zakat secara istilah yaitu mengeluarkan harta benda atas perintah Allah SWT, sebagai *shadaqah* wajib yang diberikan kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam.[5]

Allah SWT, pun telah menganjurkan kepada umat Muslim bahwa zakat telah menjadi tanggung jawab bagi setiap umatnya yang berkecukupan, dan juga zakat merupakan bentuk ucapan rasa syukur kita kepada Allah SWT, atas nikmat yang telah diberikannya. Selain itu juga zakat memiliki tujuan baik untuk diri sendiri dan sosial seperti untuk membentuk sikap budi pekerti yang mulia, mengobati hati dari celaan dunia, meningkatkan kesejahteraan umat, dan juga untuk membantu atau memberantas kemiskinan yang terjadi.[6] Kemudian Allah SWT, pun memberikan anjuran kepada kita untuk

---

[3] Mujahidin, "Tinjauan Terhadap Pendistribusian Zakat Profesi Dalam Penigkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada BAZNAS Kab. Maros),"*Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4: 2, (Juni 2019), 155-156.

[4] Wawan Shofwan Sholehuddin, *Risalah Zakat Infak & Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2014), 12.

[5] Ahmad Hudaifah dkk, eds., *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, 3.

[6] Nurul Afifah, "Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tuban dan Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kabupaten Tuban." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2020), 1.

melaksanakan ibadah zakat, yaitu di jelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267, yang berbunyi sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖوَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji*".[7]

Zakat profesi merupakan zakat yang kontemporer yang mana zakat ini baru termasuk dalam kategori harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat. Perhitungan dalam zakat profesi ini dimulai setelah mencapai nisabnya. Zakat profesi atau bisa disebut juga sebagai zakat penghasilan, yang wajib untuk membayar zakat profesi ini setiap pekerja atau profesional tertentu baik yang dilakukan oleh diri sendiri atau bersamaan dengan lembaga atau perorangan. Yang mana dalam pekerjaannya telah mendatangkan penghasilan (uang) yang halal dan telah mencapai nisab (batas minimum wajib untuk membayar zakat).[8]

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat memiliki kaitan yang sangat erat dengan sosial dan ekonomi. Zakat merupakan suatu instrumen keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam.[9] Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan aturan tentang lembaga pengelolaan zakat. Kemudian dalam Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Kemudian, dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: emas, perak, dan logam mulia

[7] Q.S Al-Baqarah (2): 267. Lihat Al-Qur'an dan Terjemah Kemenag Edisi 2019, 45.

[8] Hafidz Muftisany, *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi* (Yogyakarta: CV. Intera, 2021), 16-17.

[9] Hafidz Muftisany, *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi*, 24-25.

lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, perternakan dan perikanan, pertambangan, pendistribusian, pendapatan dan jasa, dan rikaz termasuk harta yang dikenai zakat.[10]

Agar pengelolaan zakat optimal maka diperlukanlah sebuah lembaga dimana lembaga tersebut nantinya akan mengelolaa zakat dan memberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat dengan membentuk suatu lembaga yang khusus untuk amil zakat. Lembaga tersebut diharapkan nantinya akan memiliki sistem manajemen yang bersifat fungsional dan profesional. Hal ini bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan efektif.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah adalah suatu hal yang logis dengan melihat beberapa pertimbangan, seperti untuk menjamin kepastian dan disiplin untuk membayar zakat. Apabila nanti ada pengelolaan zakat yang mengabaikan peran pemerintah dan bertentangan dengan prinsip syariah yang menghendaki ketegasan dan kepastian hukum. Maksudnya adalah pengelolaan zakat berkaitan dengan ketentuan syariah dan tidak boleh mengabaikan legalitas, akuntabilitas dan sistem pengawasan.

Konteks pengelolaan zakat ini harus menerapkan sistem pengelolaan yang profesional, transparan, amanah, dan akuntabel. Dalam implemantasi manajeman modere ini pada dasarnya menjadi rujukan aplikatif minimal untuk tataran planing, organizing, actuating, dan controling. Maka dari itu, koondisi seperti ini harus dibangun secara sistemasits dan memberiakn warna untuk kinerja lembaga dimulai dari sitem pengmpulan, pendayagunaan, evaluasi dan juga analisis solusi dan tindak.

Dilihat dari pendapat di atas zakat harus dikelola oleh pemerintah hal ini dikarenakan, pemerintah memiliki suatu kebijakan untuk menyejahterakan masyarakatnya memalui dana zakat ini terlepas dari adanya aturan dan ikatan antara pemerintah masyarakat yang mana seolah-olah mengabaikan kewajiban terhadap Tuhan dan manusia. Akan tetapi, sebaliknya apabila pemerintah tidak ahli dalam mengelola dana zakat ini maka lebih baik *muzakki* secara langsung yang melakukannya. Nantinya *muzakki*

[10] Surtadi dkk, eds., "Implmentasi Kaidah-Kaidah Islam Dalam Pengelolaan Zakat Profesi," Al-Masraf:Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankkan 2:1 (Januari-Juni 2017), 98.

menyalurkan secara langsung dana zakat kepda *mustahiq* lalu *muzakki* akan melaporkan ke pemerintah setempat.[11]

Di Indonesia pada saat ini terdapat organisasi atau lembaga yang menaung zakat dan keberadaannya telah diatur oleh Undang-undang republik Indonesai (RI) nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, baik dilihat dari persyaratan mendirikan lembaga zakat, atau tentang pengelolaan, pelaksanaan, serta pendayagunaannya. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh suatu lembaga ini telah mendapatkan persetujun dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan telah direkomendasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional.[12] Pada pasal 5 ayat 1 menjelaskan tentang pelaksanaan pengelolaan zakat maka pemerintah membentuk BAZNAS, kemudian dalam pasal 5 ayat 3 bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktual yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang bertugas terkait pengelolaan dana ZIS dimulai dari pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan dana ZIS kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Menteri disini adalah Menteri Agama. Agar pengelolaan dana ZIS ini berjalan efektif dan efisien, maka Menteri Agama membagi BAZNAS. Keterangan ini terdapat pada pasal 16 Ayat 1 menjelaskan tugas dan funginya BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik pemerintah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta.[13]

Dalam Peraturan Wali Kota Cirebon (PERWALI) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengumpulan Zakat, Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa dalam rangka pengelolaan zakat, zakat profesi, infak, dan sedekah di

---

[11] Mujahidin, "Tinjauan Terhadap Pendistribusian Zakat Profesi Dalam Penigkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada BAZNAS Kab. Maros),"*Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4: 2, (Juni 2019), 156.

[12] Haerul Ihwan Mahdi, "Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di LAZISMU Kota Makassar)." (*Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 3.

[13] Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

lingkungan Pemerintahan Daerah Kota di bentuk UPZ di masing-masing Perangkat Daerah Kota dan unit kerja BUMD oleh BAZNAS kota. Kemudian dalam Pasal 6 Ayat 1 menjelaskan tentang tugas UPZ yang menyetorkan dana zakat, zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pejabat Negara dan Pegawai di lingkup wilayah kerjanya kepada BAZNAS kota. Selanjutnya dalam Pasal 11 menjelaskan tentang peningkatan pengumpulan zakat, zakat profesi, infak, dan sedekah BAZNAS kota dapat menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, workshop, seminar dan /atau ceramah.[14]

Namun pada kenyataannya pengelolaan zakat profesi di BAZNAS kota Cirebon belum maksimal, hal ini dikarenakan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat profesi baik dari proses pengumpulan, pendistribuian dan pemahaman masyarakat tentnag zakat profesi. Di BAZNAS Kota Cirebon tidak hanya mengelola zakat profesi saja, BAZNAS Kot Cirebon juga mengelola ZIS (Zakat Insak dan Sedekah). Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjutdan menuliskannya dalam sebuah skripsi dengan mengangkat judul "**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 DAN HUKUM ISLAM."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
   a. Wilayah Kajian

      Penelitian ini mengkaji tentang Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Cirebon dalam persfektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam. Penelitian ini tergolong ke dalam wilayah kajian Lembaga Zakat, Wakaf, Infak dan Sedekah E. Tata Kelola Lembaga Badan Amil Zakat.

[14] Peraturan Wali Kota Cirebon (PERWALI) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengumpulan Zakat, Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki maksud untuk mengungkapkan suatu gejala secara holistik-kontekstual dengan melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan penelitian sebagai instrumen kunci. Dengan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan lebih cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis "Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Cirebon dalam persfektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam" langsung kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini seperti; anggota bagian perencanaan zakat profesi, anggota bagian pengumpulan zakat profesi, pendistribusian zakat profesi, dan pertanggung jawaban zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon. Kemudian penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti supaya tidak terjadi perluasan masalah yang akan dibahas dan akan memberikan kemudahan dalam proses penelitiannya. Oleh sebab itu, penulis melakukan pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon dalam persfektif undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan hukum Islam. Dan pembahasan yang dilakukan juga terkait dari pengumpulan dan pendistribusian.

3. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang akan menjadi sub masalahnya yang akan dibahas yaitu:

a. Bagaimana pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon?
b. Bagaimana pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon dalam perspektif undang-undang nomor 23 tahun 2011?
c. Bagaimana pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon.
2. Untuk menganalisis pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon dalam perspektif undang-undang nomor 23 tahun 2011.
3. Untuk menganalisis pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon dalam persepktif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
   a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
   b. Menyumbangkan pemikiran bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon dan juga dapat memberikan kesadaran kepada para pekerja atau karyawan baik yang dibawah lembaga pemerintah maupun tidak. yang pengasilannya telah mencapai nisab atau telah wajib membayar zakat profesi.
2. Manfaat Secara Praktis
   a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pemerintah pusat atau pun daerah untuk memberikan kesadaran terhadap para ASN dan lainnya untuk membayar zakat profesi.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga dapat digunakan untuk menjadi acuan atau rujukan bagi yang akan melakukan penelitian lanjutan serta sangat berharap dari hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi semua pihak khususnya bagi pihak-pihak pengelola zakat agar memperhatikan dan

menguasai pengelolaan zakat sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan hukum Islam.

c. Kemudian penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan sebuah kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam dan khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsuri dan Muhammad Yogi Ma'aldini tahun 2018, ditemukan bahwa terdapat tiga strategi yang telah dilakukan oleh BAZNAS ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat profesi yaitu: *Pertama,* dengan cara pubikasi zakat. *Kedua,* aksi dalam pengelolaan zakat dan *ketiga,* administrasi pengelolaan zakat.[15] Namun dalam penelitiannya hanya melihat dari sudut pandang satu pihak saja, padahal dalam sistem pengelolaan itu yang terlibat cukup banyak seperti muzakki, mustahiq, dan lain-lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Lutfi tahun 2021, ditemukan bahwa permasalahn utama yang di dapat di BAZNAS Kota Tangerang adalah mereka hanya lebih menekankan dana zakat profesi yang diperoleh hanya dari ASN saja, padahal zakat profesi ini memiliki lingkup profesi atau pekerjaannya yang banyak. Hasil yang didapat dari penelitian ini dalam mengoptimalikasikan potensi zakat di BAZNAS Kota Tanggerang khususnya zakat profesi yang dibayrakan oleh muzakki besar adanya dan menjadi salah satu penuntasan permasalhan sosial yang ada di Kota Tanggerang. Jumlah muzakki dalam 3 tahun terakhir yakni antara 2017-2019 dimana rata-rata kenikan muzakki mengalami peningkatan sebanyak 39,87 %. Faktor yang mempengaruhi peningkatan ini karena kepercyaan muzakki kepada lembaga pengelolaan zakat di Kota Tanggerang.[16] Namun dalam

---

[15] Syamsuri dan Muhammad Yogi Ma'aldini, "Strategi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Ponorogo", *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5:2 (Desember, 2018).

[16] Muhmmad Lutfi, "Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzakki di BAZNAS Kota Tangerang", *Madani Syari'ah* 4:1 (Februari, 2021).

penelitinanya tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang pengelolaan zakat profesi mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mualimah dan Edi Kuswanto tahun 2019, ditemukan pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Demak menjadi tanggung jawab bersama Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kabupaten Demak dan BAZNAS Kabpaten Demak. UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak mengelola 75% dari zakat profesi yang terkumpul sedangkan 25% sisanya dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Dalam penyaluran zakat profesi diperuntukan kepada 8 *asnaf* yang berhak menerima sesuai syari'ah Islam dengan dua bentuk, yaitu zakat untuk konsumtif dan zakat bersifat produktif. Untuk zakat profesi ASN Kemenag Kabupaten Demak diambil dari gaji pokok kotor setiap pegawai dengan kadar 25%, sedangkan pemotongan dilakukan oleh bendahara gaji berdasr pada surat pernyataan yang telah dibuat.[17] Namun dalam penelitian yang dilakukan ini membahas bagaimana pengelolaan zakat profesi yang dilakukann oleh Kemenag Kabupaten Demak sedangkan tentang pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak dibahas sedikit.

Penelitian yang dilakukan oleh Mujahidin tahun 2019, ditemukan tentang bagaimana proses penyaluran zakat yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini membahas BAZNAS Kabupaten Maros telah menyalurkan zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif, untuk zakat konsumtif diberikan sesekali yang dilakukan pada bulan Ramadhan kecuali untuk bantuan penyelesaian studi. Selin itu, untuk zakat produktif disalurkan setiap tiga bulann sekali berdasarkan permintaan bantuan yang masuk.[18] Namun dengan demikian dalam penelitian ini tidak memberikan pandangan yang lebih teliti dari sisi undang-undang No.23 Tahun 2011.

Penelitian yang dilakukan oleh Hafizano tahun 2018, ditemukan permasalahan tentang bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

---

[17] Siti Mualimah dan Edi Kuswanto, "Impementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementrian Agama Kabupaten Demak", *Islamic Management and Empowerment Journal (IMJE)* 1:1 (Juni, 2019).

[18] Mujahidin, "Tinjauan Terhadap Pendistribuian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BAZNAS Kab. Maros)", *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4:2 (2019).

dalam mengimplementasikan UU No.23 Tahun 2011 terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat, kemudian bagaimana pengelolaannya, dan juga kendala serta strategi yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi UU No.23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat sudah berjalan secara optimal sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Selain itu, memberikan pengaruh positif dalam pendistribusian yang diberikan kepada mustahiq. Adapun kendala yang dihadapi seperti belum ada sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat, masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap kewajiban membayar zakat dan lain-lain.[19] Namun dalam penelitian ini memberikan pandangan dari sisi hukum Islam walaupun tidak disinggung di judul penelitian, setidaknya pembahasan dari hukum Islam juga perlu dimasukkan.

Penelitia yang dilakukan oleh Rohayat dan Finda Findiana tahun 2020 ditemukan permasalahn proses pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bekasi. Adapun hasil dari penelitian ini proses perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam kategori baik,sedangkan dalam pelaksanannya masih belum optimal terhadap penghimpunan zakat yang belum menyeluruh terhadpa pekerja-pekerja perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi.[20] Namun dalam penelitian ini tidak memberikan penjelasan terkait permasalahan pelaksanaan masih belu optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Jumi Herlita tahun 2016 ditemukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat profesi di Rumah Zakat (RZ) Banjarmasin. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Rumah Zakat cabang Banjarmasin telah melaksanakan pengelolaan zakat profesi dengan baik mealui jumlah pencapaian zakat profesi tahun 2015-2016 merupakan produk zakat yang dipilih oleh muzakki den juga penyumbang terbesar dibandingkan produk zakat lainnya. Penyaluran dan pendayagunaan zakat yang

[19] Hafizano, "Implementasi dan Implikasi UU No.23 tahun 2011 terhadap pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejanng Lebong)", *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3: 1 (2018).

[20] Rohayat dan Finda Findiana, "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Deskiptif Analisis pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi)", *Jurnal Al-Fatih Global Mulia* 2:2 (2022).

dilaksanakan di Rumah Zakat berjalan baik dengan penyampaian program kepada anggota RZ.[21] Namun dalam penelitian ini tidak memberikan penjelasan tentang zakat apa saja yang dikelola oleh Rumah Zakat cabang Banjarmasin, karena setiap LAZ maupun BAZNAS pasti ada keterangan tentang zakat apa zaja yang dikelola di lembaga tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawanti dan Miftah Arifin tahun 2019 ditemukan kendala yang dihadapi oleh OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) atau amil zakat di Kabupaten Jepara dalam proses penghimpunan. Hasil penelitian strategi utama dalam penghimpunan zakat profesi di Kabupaten Jepara adalah pemetaan muzakki potensial ini menjadi untuk menjaga loyalitas muzakki, kemudian kendala utamanya masyarakat belum sepenuhnya sadar akan zakat profesi sehingga tantangan fundraising zakat profesi.[22] Namun penelitian ini kurang memberikan pendapat dari sisi masyarakat untuk dimintai argumentasinya tentang alasan mereka tentang zakat profesi.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Nur Fauzi dan Musyfikah Ilyas tahun 2021 ditemukan permasalahn terkait implemantasi zakat profesi dalam prespektif hukum Islam yang terjadi pada SD Negeri 218 Desa Batang Kecamatan Bontotiro di Kabupaten Bulukumba. Hasil dari penelitian yang dilakukan di lapangan dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan zakat profesi guru SD Negeri 218 Desa Batang Kecamatan Bontotiro di Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya berjalan. Hal ini disebabkan karena gaji yang mereka terima belum mancapai batas nisab yang sesuai dengan kesepakatan para ulama dan fatwa MUI No. 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan dengan nisab 85 gram emas. Selain itu, ada hambatan kurangnya sosialisasi tentang pemahaman zakat profesi sehingga ada guru yang telah mencapai nisab tetapi tidak membayar zakat profesi.[23] Namun demikian akan lebih baik

---

[21] Jumi Herlita, "Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Banjarmasin", *Alhiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 4:8 (Juli-Desember, 2016).

[22] Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawanti dan Miftah Arifin, "Strategi Fundraising Zakat Profesi pada Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara", 2 (2019).

[23] Muh Nur Fauzi dan Musyfikah Ilyas, "Implemantasi zakat profesi dalam prespektif hukum Islam yang terjadi pada SD Negeri 218 Desa Batang Kecamatan Bontotiro di Kabupaten Bulukumba", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluara Islam* 2 (Oktober, 2021).

lagi apabila ditambah dari sisi sudut pandang hukum positif sehingga akan memberikan penjelasan yang bagus dari kedua sisi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutardi, Muhammad Ridwan dan Ihsan Ro'is tahun 2017 ditemukan untuk mengetahui penerapan syariat Islam dalam pengelolaan zakat profesi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan zakat profesi telah menerapkan kaidah-kaidah Islam, dimana dalam kepengurusannya telah menerapkan emapt sifat nab Muhammad SAW, yaitu: siddiq, amanah, tabligh dan fatornah.[24] Namun demikian dalam penelitiannya masih belum memiliki peraturan perundang yang terbaru, oleh karenanya masih menggunakan surat edaran dari PDAM Giri Menang Mataram.

Perbedaan skripsi ini dengan *literatur riview* di atas adalah pada skripsi ini lebih memfokuskan pada pengelolaan zakat profesi yang diterapkan di BAZNAS Kota Cirebon dilihat dalam perspektif undang-undang No. 23 tahun 2011 dan hukum Islam. Yang di dalamnya membahas pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan di BAZNAS Kota Cirebon, cara pembayaran zakat profesi, kendala-kendala yang terjadi dalam pengelolaan, kemudian pengelolaan zakat profesi di BAZZNAS Kota Cirebon sudah sesuai atau belum dengan undang-undang No. 23 tahun 2011 dan hukum Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional merupakan kunci dari pengelolaan zakat profesi yang maksimal dalam lingkungan kehidupan masyarakat Kota Cirebon. Zakat profesi ini memberikan dampak dan tambahan sumbangsih yang cukup besar dalam meresap dana sosial dari masyarakat Kota Cirebon. Oleh karena itu, BAZNAS diharapkan bisa mengkoordinirkan dan mengoptimalisasikan pengelolaan zakat profesi secara kompeten dikarenakan memiliki nilai yang besar, dan juga membantu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Cirebon.

Dalam pengelolaan zakat profesi ini BAZNAS Kota Cirebon memiliki empat pilar yang penting yaitu, perencanaan, pengumpulan, pendistribusian,

[24] Sutardi, Muhammad Ridwan dan Ihsan Ro'is, "Implementasi Kaidah-Kaidah Islam dalam Pengelolaan Zakat profesi", *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 2:1 (Januari-Juni, 2017).

dan pendayagunaan. Dalam hal ini BAZNAS harus memiliki rencana dan manajemen konsep yang jelas dan transparan. Karena dalam pengelolaan zakat harus dapat dipertanggung jawabkan secara sosial dan hukum. BAZNAS Kota Cirebon juga telah bekerja sama dengan instansi-instansi yang berada di nanungan pemerintahan ataupun non pemerintahan.

Pada BAZNAS Kota Cirebon menerima zakat profesi dari bermacam pekerja, baik berada di bawah lembaga pemerintah ataupun lembaga non pemerintah, selain itu juga menerima pembayaran zakat profesi dari para pengusaha. Yang termasuk ke dalam katagori jenis zakat profesi ini semua profesi yang bekerja menggunakan akal pikiran dan otot.

Hukum zakat profesi di BAZNAS ini peneliti merujuk pada dua sumber hukum yaitu hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan juga pemerintah Kota Cirebon memiliki Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengumpulan Zakat, Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah di Lingkungan Pemerintahan Kota Cirebon. Selain itu juga penulis menggunkana hukum Islam untuk melihat bagaimana hukum zakat profesi dan pengelolaan zakat profesi di BAZNAZ Kot Cirebon telah sesuai atau belum dengan hukum Islam. Karena zakat profesi ini termasuk ke dalam jenis zakat mal, karena pada masa Rasulullah tidak dijelaskan secara spesifik terkait zakat profesi. Zakat profesi termasuk ke dalam zakat kontemporer, hal ini dikarenakan pada masa sekarang penghasilan seseorang tidak hanya dari perniagaan, pertanian, perternakan, dan perkebunan. Saat ini penghasilan seseorang bisa didapat dari pegawai, pengusaha, dan profesi tertentu seperti contohnya dokter, advokat, konsultan, dan lain-lain. Peneliti juga akan melakukan analisis bagaimana pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

Sumber: Nurul Afifah, 2020 (di ubah, 2022).

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi suatu penelitian merupakan langkah sistematis dalam memecahkan masalah untuk mengambil keputusan dan juga sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.[25]

Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual ataupun kelompok. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa

[25] Lexi J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Kaya, 2012), 6.

yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lainnya.[26]

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan studi kasus. Studi kasus adalah desain studi yang ditemukan di banyak disiplin ilmu, teutama di evaluasi. Yang mana peneliti mengembangkan kasus, sering kali program, peristiwa, kegiatan, proses atau analisis rinci orang. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktifitas, peneliti menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi yang lengkap berdasarkan waktu yang diberika.[27]

2. Sumber Data

Data-data yang dikumpulkan adalah data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Data ini terkait dengan Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Cirebon dalam persfektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer, data yang didapatkan langsung dari sumbernya, baik dalam kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi. Oleh karena itu, penulis secara langsung mendatangi kantor lembaga tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.
b. Sumber data sekunder, undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan walikota (PERWALI) no. 8 tahun 2019, Al-Qur'an, hadis, buku-buku dan data-data seperti artikel, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[26] Lexi J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 6.

[27] John W. Creswell, *Research Desing* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 19.

a. Observasi

Observasi merupakan bahasa yang berasal dari bahasa latin artinya memperhatikan dan mengikuti. Maksudnya memperhatikan dan mengikuti ini memiliki sebuah arti mengamati penelitian dengan teliti dan sistematis. Adapun menurut *Cartwright* & *Cartwright* mendefinisikan observasi sebagai sebuah proses melihat, mengamati, dan mencari serta "merekam" perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Dengan kata lain observasi merupakan suatu kegiatan yang untuk mencari data yang kemudian data-data tersebut akan mendapatkan hasil yaitu kesimpulan atau diagnosa.[28] Observasi yang dilakukan oleh peneliti di BAZNAS Kota Cirebon, guna memperoleh data dan informasi terkait dengan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan memiliki maksud tertentu. Yang mana percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara (*interviewer) yang memberikan pertanyaan dan *diwawancarai* (interviewee) pihak yang menjawab pertanyaan itu.[29]

Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara semi berstruktur. Dalam wawancara ini peneliti akan memulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara bukanlah jadwal seperti pertanyaan dalam penelitian kuantitatif. Sekuensi pertanyaan tidaklah sama pada tiap partisipan bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Namun dengan adanya pedoman wawancara menjamin peneliti dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari partisipan.[30]

Wawancara yang digunakan untuk memperoleh data tentang pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon dalam perspektif undang-undang No. 23 tahun 2011 dan hukum Islam.

---

[28] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010), 131-132.

[29] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135.

[30] Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11:1 (Maret, 2007), 36.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan dokumentasi ini memiliki arti sebagai upaya untuk menghasilkan data dan informasi yang berupa catatan tulisan, foto atau gambar yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Yang mana sebagian besar data yang tersimpan berbentuk dalam surat-surat, laporan, catatan harian, foto, dan lain sebagainya.[31] Untuk melengkapi dalam pengumpulan data selain observasi dan wawancara penulis juga menggunakan data dari sumber-sumber lain seperti internet, jurnal, artikel, dan buku-buku tentang zakat profesi, pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BANZAS) Kota Cirebon.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan hingga memudahkan untuk dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Dilihat dari tujuan analisis, maka ada dua hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, sebagai berikut: (1) menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena atau peristiwa sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan (2) menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu. Menganalisis proses berlangsungnya suatu peristiwa sosial adalah mengungkapkan semua proses etik yang ada dalam suatu fenomena sosial dan mendeskripsikan kejadian proses sosial itu apa adanya sehingga tersusun suatu pengetahuan yang sistematis tentang proses-proses sosial, realitas sosial, dan semua atribut dari fenomena sosial itu.[32]

---

[31] Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 139.

[32] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), 161.

Setelah semua data-data yang dibutuhkan terkumpul dan kemudian dikelola oleh penulis, maka langkah selanjutnya data-data tersebut akan dilakukan analisis secara mendalam. Dalam metode ini penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya menggambarkan dan menguraikannya, dengan menggambarkan secara sistematis dan fakta terkait objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis menganalisis tentang pengelolaan zakat profesi dari segi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon Jl. Kanggraksan No. 57, Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat 45143.

H. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman atau gambaran yang lebih jelas di dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi lima (5) bab, dimana masing-masing terdapat isi atau penjelasan di setiap babnya. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, merupakan bagian pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, literatur review atau penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI, yakni mengenai ruang lingkup pembahasan teori terkait dengan pengertian zakat, hukum, jenis-jenis zakat, harta-harta yang wajib dizakati, waktu pembayaran wajib zakat profesi, pengertian zakat profesi, landasan hukum zakat profesi, orng yang berhak menerima zakat (*asnaf*), pengertian pengelolaan, dan pengelolaan zakat profesi.

BAB III: GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BANAS) KOTA CIREBON, mengenai terkait tentang data atau profil umum tempat penelitian dan tentang pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon. Bab ini akan

membahas terkait lokasi penelitian ini dilakukan dan akan membahas terkait pengelolaan zakat profesi dimulai dari kegiatan pelaksanaan dalam proses perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon tersebut.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHSAN, pada bagian ini akan membahas terkait hasil dari penelitian yang berkaitan tentang pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon dalam persfektif undang-undang no. 23 tahun 2011 dan hukum Islam. Dilihat dari proses pengelolaan baik dari segi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

BAB V: PENUTUP, di bagian ini yang berisi tentang perihal yang mencangkup kesimpulan dari akhir hasil penelitian yang telah dilakukan yang kemudian disertai saran-saran dari peneliti bagi pihak yang berkaitan dalam penelitian. Kemudian bagian akhirnya di tutup oleh daftar pustaka, dokumentasi foto, dan lampiran.